



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 52 TAHUN 2025  
TENTANG  
TATA CARA PEMBERIAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA  
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas pemberian bantuan keuangan, sehingga pelaksanaan pemberian bantuan keuangan dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran BAB II, huruf D, angka 5, huruf d, angka 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian, Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Desa adalah Desa di Daerah.

6. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. *Perbekel* adalah *Perbekel* di wilayah Daerah.
8. Desa adalah Desa di Daerah.
9. Pemerintah Daerah Lainnya adalah pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya di wilayah Provinsi Bali dan/atau wilayah provinsi lainnya.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
13. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
16. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan

oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

17. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bahan dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
18. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
20. Bantuan Keuangan yang selanjutnya disingkat BK adalah belanja yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka kerja sama Daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yang diarahkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
21. Bantuan Keuangan Umum yang selanjutnya disingkat BKU adalah belanja yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.
22. Bantuan Keuangan Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah belanja yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka kerja sama Daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan,

dan/atau tujuan tertentu lainnya yang diarahkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

23. Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal atau objek yang berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan untuk menentukan tujuan tertentu.
24. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kelengkapan dokumen persyaratan, kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang dan mengetahui keabsahan data.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi PPKD, Perangkat Daerah dan penerima BK dalam penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring, dan Evaluasi belanja BK.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan pengelolaan belanja BK yang dilakukan secara tertib, efektif, efisien, dan akuntabel.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi tata cara:

- a. pemberian BK;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan dan penatausahaan;
- d. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- e. monitoring dan Evaluasi.

### BAB II

#### PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan BK kepada:
  - a. Pemerintah Desa; dan
  - b. Pemerintah Daerah Lainnya.

- (2) BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. BKU; dan
  - b. BKK.
- (3) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menerima BKU dan BKK.
- (4) BKU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam rangka pemerataan peningkatan kemampuan keuangan Desa.
- (5) BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam rangka tujuan tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menerima BKK dalam rangka:
  - a. kerja sama Daerah; dan/atau
  - b. tujuan tertentu lainnya yang diarahkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan dalam APBD sesuai kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Pemerintah Daerah dalam memberikan BKK dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lainnya atau anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Desa penerima bantuan.

BAB III  
PENGANGGARAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

- (1) Penganggaran BK dianggarkan pada SKPKD yang dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait.
- (2) BK diuraikan dalam klasifikasi belanja transfer, jenis belanja BK, objek BK dan rincian objek BKU dan rincian objek BKK.

Bagian Kedua  
Penganggaran Bantuan Keuangan Umum kepada  
Pemerintah Desa

Pasal 6

- (1) Bupati dapat memberikan BKU kepada Pemerintah Desa berdasarkan permohonan tertulis dari *Perbekel* setelah dibahas dan mendapat persetujuan musyawarah Desa.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan ditandatangani oleh *Perbekel* dan disahkan oleh camat, paling lambat disampaikan pada bulan Maret tahun berkenaan untuk permohonan tahun anggaran berikutnya dan paling lambat pada bulan Juni tahun berkenaan untuk permohonan perencanaan perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.

- (3) Untuk permohonan BKU yang akan dilaksanakan melalui perubahan APBD tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan aspek waktu dan pelaksanaan pekerjaan dapat terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan.
- (4) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampirkan dokumen pendukung meliputi:
  - a. usulan dari setiap Kegiatan, paling sedikit memuat latar belakang, maksud dan tujuan, hasil/manfaat, rencana anggaran biaya, waktu pelaksanaan, dan data dukung lainnya yang dianggap perlu;
  - b. Kegiatan yang bersifat pembangunan infrastruktur fisik harus melampirkan surat pernyataan status lahan dan foto awal untuk Kegiatan fisik oleh *Perbeker*; dan
  - c. daftar rekapitulasi Kegiatan BKU kepada Pemerintah Desa diverifikasi dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerdayaan masyarakat dan Desa;
- (5) Pemberian BKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kajian dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerdayaan masyarakat dan desa untuk selanjutnya disampaikan kepada TAPD.
- (6) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memberikan pertimbangan yang difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang di perencanaan dan pembangunan, berupa rekomendasi dengan memperhatikan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar pencantuman alokasi BKU dalam rancangan akhir RKPD, rancangan KUA PPAS

maupun dalam Perubahan RKPD, KUA-PPAS pada perubahan APBD.

### Bagian Ketiga

#### Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa

##### Pasal 7

- (1) Bupati dapat memberikan BKK kepada Pemerintah Desa berdasarkan permohonan tertulis dari *Perbekel* yang tercantum pada daftar usulan rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) BKK kepada Pemerintah Desa dapat diberikan sesuai dengan daftar kewenangan Desa.
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh *Perbekel* dan disahkan oleh camat paling lambat disampaikan pada bulan Maret tahun berkenaan untuk permohonan tahun anggaran berikutnya dan paling lambat bulan Juni tahun berkenaan untuk permohonan perencanaan perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (4) Untuk permohonan BKK yang akan dilaksanakan melalui perubahan APBD tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan aspek waktu dan pelaksanaan pekerjaan.
- (5) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampirkan dokumen pendukung meliputi:
  - a. usulan dari setiap Kegiatan, paling sedikit memuat latar belakang, maksud dan tujuan, hasil/manfaat, rencana anggaran biaya, waktu pelaksanaan, dan data dukung lainnya yang dianggap perlu;
  - b. Kegiatan yang bersifat pembangunan infrastruktur fisik harus melampirkan surat pernyataan status lahan dan foto awal untuk Kegiatan fisik oleh *Perbekel*; dan

- c. daftar rekapitulasi Kegiatan BKK kepada Pemerintah Desa diverifikasi dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (6) Pemberian BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kajian dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (7) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan permohonan Evaluasi proposal dan rencana Kegiatan kepada Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (8) Kepala Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) disampaikan kepada TAPD.
- (2) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pertimbangan yang difasilitasi oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan, berupa rekomendasi dengan memperhatikan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pencantuman alokasi BKK dalam rancangan akhir RKPD, rancangan KUA-PPAS maupun dalam Perubahan RKPD, KUA-PPAS pada perubahan APBD.

Bagian Keempat  
Penganggaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada  
Pemerintah Daerah Lainnya

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah Lainnya wajib menyampaikan permohonan BKK secara tertulis kepada Bupati melalui SKPKD dengan melampirkan RKA yang telah direviu oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan dan telah dievaluasi oleh tim anggaran Pemerintah Daerah Lainnya.
- (2) Penyampaian permohonan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat bulan Maret tahun anggaran berkenaan untuk permohonan tahun anggaran berikutnya, dan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berkenaan untuk permohonan perencanaan perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampirkan dokumen pendukung meliputi:
  - a. usulan dari setiap Kegiatan, paling sedikit memuat latar belakang, maksud dan tujuan, hasil/manfaat, rencana anggaran biaya, waktu pelaksanaan, dan data dukung lainnya yang dianggap perlu;
  - b. Kegiatan yang bersifat pembangunan infrastruktur fisik harus melampirkan surat pernyataan status lahan dan foto awal untuk kegiatan fisik oleh Kepala Daerah Pemerintah Daerah Lainnya;
  - c. kajian teknis dari perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Lainnya yang terkait sesuai dengan usulan Kegiatan; dan
  - d. daftar rekapitulasi kegiatan BK kepada Pemerintah Daerah Lainnya diverifikasi oleh perangkat daerah Pemerintah Daerah Lainnya dan ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang

memiliki tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota Pemerintah Daerah Lainnya.

- (4) SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Verifikasi administrasi terhadap permohonan BKK dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) setelah permohonan diterima lengkap dari Pemerintah Daerah Lainnya.
- (5) Hasil Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada TAPD setelah mendapatkan reviu dari Perangkat Daerah yang melakukan tugas dan fungsi pengawasan.
- (6) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memberikan pertimbangan yang difasilitasi oleh Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi perencanaan pembangunan Daerah berupa rekomendasi sesuai hasil verifikasi administrasi dengan memperhatikan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar pencantuman alokasi BKK dalam rancangan akhir RKPD, rancangan KUA-PPAS maupun dalam Perubahan RKPD, KUA-PPAS pada perubahan APBD.

## BAB IV

### PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

#### Bagian Kesatu

#### Bantuan Keuangan Umum Kepada Pemerintah Desa

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan anggaran BKU kepada Pemerintah Desa berdasarkan atas DPA-SKPKD/DPPA-SKPKD mengacu pada daftar Desa penerima dan nilai nominal BKU ke Pemerintah Desa.

- (2) Daftar Desa penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang diprakarsai oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Penyaluran BKU dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dengan membuat surat penyaluran BKU definitif kepada Pemerintah Desa.
- (4) Dalam hal penyaluran BKU dilakukan secara bertahap maka proses dan mekanisme ditetapkan dalam petunjuk teknis PPKD.
- (5) Dalam hal terdapat sisa dana BKU yang belum digunakan oleh pemerintah Desa sampai akhir tahun anggaran berkenaan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di Desa tahun anggaran berikutnya atau apabila tidak dimanfaatkan maka dikembalikan ke kas Daerah.
- (6) Pencairan BKU dilakukan dengan mekanisme LS oleh bendahara pengeluaran SKPD dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar LS yang diajukan kepada PPKD melalui pejabat penatausahaan keuangan SKPD.

## Bagian Kedua

### Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan anggaran BKK kepada Pemerintah Desa berdasarkan atas dokumen pelaksanaan anggaran SKPKD mengacu pada daftar Desa penerima dan nilai nominal BKK ke Pemerintah Desa.
- (2) Daftar Desa penerima dan nilai nominal BKK ke Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang diprakarsai oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi pemberdayaan masyarakat Desa.

- (3) Penyaluran BKK bagi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah mengacu pada daftar penerima dan nilai nominal BKK ke Pemerintah Desa.
- (4) Dalam hal penyaluran BKK dilakukan secara bertahap maka proses dan mekanisme lebih lanjut diatur dalam petunjuk teknis yang disiapkan oleh PPKD.
- (5) BKK yang sudah disalurkan kepada Pemerintah Desa wajib dikembalikan dan disetor ke kas Daerah apabila:
  - a. tidak digunakan sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
  - b. ada temuan dari pihak pemeriksa baik internal maupun eksternal.
- (6) Dana BKK dapat digunakan dan dimanfaatkan pada tahun anggaran berikutnya untuk melanjutkan Kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- (7) Dalam hal terdapat sisa dana BKK sampai akhir tahun anggaran, sisa dana BKK dapat digunakan untuk pelaksanaan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (8) Penggunaan sisa dana BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berdasarkan hasil pemeriksaan oleh aparat pengawas internal pemerintah.
- (9) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) diformulasikan dalam DPA-lanjutan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan Desa.
- (10) Pencairan BK dilakukan dengan mekanisme LS oleh bendahara pengeluaran SKPKD dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pembayaran LS yang diajukan kepada PPKD melalui pejabat penatausahaan keuangan SKPKD.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Penganggaran Bantuan Keuangan Khusus  
Kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan BKK berdasarkan atas dokumen pelaksanaan anggaran SKPKD mengacu pada daftar alokasi sementara BKK kepada Pemerintah Daerah Lainnya.
- (2) Penyaluran BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat direalisasikan berdasarkan pendapatan asli Daerah.
- (3) Penyaluran BKK bagi Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Dalam hal penyaluran BKK dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) proses dan mekanisme ditetapkan dalam petunjuk teknis PPKD.
- (5) Penyaluran BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat surat penyaluran BKK definitif kepada Pemerintah Daerah Lainnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang daftar alokasi BKK kepada Pemerintah Daerah Lainnya.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat kekurangan penyaluran realisasi BKK dalam tahun berjalan dicatat sebagai utang belanja dan dianggarkan dalam APBD tahun berikutnya.
- (2) Penyaluran BKK kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat surat penyaluran BKK definitif setelah APBD ditetapkan dan diundangkan.
- (3) Dalam hal terdapat sisa dana BKK yang belum digunakan oleh Pemerintah Daerah Lainnya sampai

akhir tahun, dapat dimanfaatkan pada tahun anggaran berikutnya yang peruntukannya sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah disepakati.

- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah Lainnya sebagai penerima BKK tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi BK, Pemerintah Daerah Lainnya wajib mengembalikan BKK kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pencairan BKK dilakukan dengan mekanisme LS oleh bendahara pengeluaran SKPKD dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar LS yang diajukan kepada PPKD melalui pejabat penatausahaan keuangan SKPKD.

## BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 14

Penerima BK menyampaikan laporan penggunaan BK kepada Bupati melalui SKPKD dengan tembusan kepada Perangkat Daerah terkait sebagai berikut:

- a. BKU kepada Pemerintah Desa yang disalurkan setiap bulan dipertanggungjawabkan:
  1. paling lambat tanggal 10 bulan April atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran triwulan I;
  2. paling lambat tanggal 10 bulan Juli atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran triwulan II;
  3. paling lambat tanggal 10 bulan Oktober atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran triwulan III; dan
  4. paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran triwulan IV;
- b. BKK kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah Lainnya yang disalurkan triwulan I dan triwulan II dipertanggungjawabkan paling lambat tanggal 10 Juli

- tahun berjalan, dengan ketentuan paling sedikit terserap sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I dan triwulan II, sedangkan yang disalurkan triwulan III dan triwulan IV dipertanggungjawabkan paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya;
- c. BKK kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan Pemerintah Desa disalurkan sekaligus dipertanggungjawabkan paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya;
  - d. BKU kepada pemerintah Desa dipertanggungjawabkan baik sekaligus maupun bertahap paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya;
  - e. apabila Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau Pemerintah Desa selaku penerima BK tidak memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka akan dikenakan sanksi berupa penundaan penyaluran BK untuk periode selanjutnya.

#### Pasal 15

Realisasi BK dicatat sebagai realisasi jenis belanja BK pada SKPKD dalam tahun anggaran berkenan.

#### Pasal 16

Dokumen Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian BK meliputi:

- a. usulan dari calon penerima BK kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima BK;
- c. pakta integritas dari penerima BKK yang menyatakan bahwa BK yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian BKK.

#### Pasal 17

- (1) Penerima BK bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan BK yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima BK meliputi:
  - a. laporan penggunaan BK oleh penerima BK;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BK yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

#### Pasal 18

Realisasi BK dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berjalan.

### BAB VI

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 19

- (1) Bupati melakukan monitoring dan Evaluasi atas pemberian BK.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada aparat pengawas internal pemerintah dan Perangkat Daerah yang melaksanakan Verifikasi dan Evaluasi atas pemberian BK.
- (3) Perangkat Daerah dalam melakukan monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk tim monitoring dan Evaluasi BK dengan melibatkan Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Hasil monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan SKPKD.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 20

Pemberian, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi BK yang sedang berproses sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 24 Desember 2025  
BUPATI BULELENG,

Ttd.

I NYOMAN SUTJIDRA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 24 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

NIP. 19810716 200803 1001